



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

xxx Bin xxxx, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. xxx RT xxx RW xxx, sebagai **Pemohon I**;

xxx Binti xxxx, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. xxx RT xxx RW xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.WGP, telah mengajukan alasan permohonan isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal xxxx yang dilaksanakan di Rumah xxx di xxx Kabupaten Sumba Timur dengan wali nikah Nasab yang bernama xxx dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Axxx dan Fxxxx;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah Duda /Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kambajawa sampai sekarang dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tenta ng keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan lainnya.

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I xxxx dengan Pemohon II xxxx.yang telah dilaksanakan pada tanggal xxx di Rumah xxx di Lewa Sumba Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Waingapu;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara a quo memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan tambahan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 5311xxx tertanggal xxx 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumba Timur, bermeterai cukup dan telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor xxx001 tertanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten sumba Timur, bermeterai cukup dan telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P2.
3. Fotokopi Akta cerai Pemohon I, Nomor xxxx/PA.Wgp tertanggal xxxx 2008, bermeterai cukup dan telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor KBJ.cxxxx2021, yang dikeluarkan oleh lurah Kambajawa, Kabupaten Sumba Timur tertanggal xxx 2021, bermeterai cukup dan telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P4.

BUKTI SAKSI :

1. Hxxxxx, lahir di Waingapu 22 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di xxxx RT xxx RW 0xxx, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu para Pemohon;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa ketika menikah para Pemohon berstatus duda dan janda;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah di rumah kediaman Pemohon II di xxx Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon Menikah adalah Gadir Asegaf yaitu tokoh agama setempat yang dimintai tolong oleh keluarga;
- Bahwa saksi tahu ada prosesi ijab kabul diucapkan antara wali dan Pemohon I;
- Bahwa saat para Pemohon menikah ada 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa mahar saat para Pemohon Menikah adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan mereka untuk dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para pemohon rukun belum pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus buku nikah;

2. Nxxxx, lahir di Lewa 20 Desember 1987, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx RT xxx RW xxx, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah para Pemohon berstatus duda dan janda;
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah kediaman Pemohon II di Lewa Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon Menikah adalah Gxxxxyaitu tokoh agama setempat yang dimintai tolong oleh keluarga;
- Bahwa saksi tahu ada prosesi ijab kabul diucapkan antara wali dan Pemohon I;
- Bahwa saat para Pemohon menikah ada 2(dua) orang saksi;
- Bahwa mahar saat para Pemohon Menikah adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan mereka untuk dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para pemohon rukun belum pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan bukti-buktinya kemudian memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengisbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan, karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus dipahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4, dan telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1, P2, P3 dan P4) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para pihak menghadirkan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian di persidangan serta di bawah sumpahnya masing-masing, keterangan tersebut didasarkan dari pengetahuan, penglihatan, dan penglihatannya sendiri, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti karena telah sesuai dengan pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini dimana saksi-saksi menerangkan bahwa mereka hadir pada saat pernikahan para pemohon di Lewa Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2009, berstatus janda dan duda, yang menjadi wali nikah adalah tokoh agama setempat bernama Gxxx, tidak hubungan darah/semenda atau hubungan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan dua orang saksi nikah dengan mas kawin Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pemohon I dan II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai saat ini, tidak pernah bercerai selama pernikahan, dan belum pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2009 di Lewa Kabupaten Sumba Timur patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan tersebut di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan terdekat pada domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxx 2009 di rumah xxx di Kelurahan Kambajawa, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1442 oleh kami **Burhanudin Manilet, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Anugrah Hajrianto, S.H.I.** serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suryani, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Anugrah Hajrianto S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.WGP



Panitera Pengganti,

Ttd

Suryani, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya PNPB panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)